



UPAYA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN  
ORANG PRIBADI OLEH SEKSI PENAGIHAN, DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelara Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

*Hanif Kurniawan*

NIM : 970903101067

Dosen Pembimbing

*Drs. H Hendro Mulyono*

NIP. 130 520718

Asal	: Hadiah	Klasifikasi 352.1 KUR U
Terima Tanggal	: 14 JUL 2000	
No. Induk	: PT-2000-10-2-270	

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2000




**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG**

**NAMA : HANIF KURNIAWAN**  
**NIM : 970903101067**  
**JURUSAN : PERPAJAKAN**  
**JUDUL : UPAYA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK  
PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA SEKSI  
PENAGIHAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
SIDOARJO**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Drs. H. Hendro Mulyono**  
**NIP. 130 520 718**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**PENGESAHAN**

NAMA : HANIF KURNIAWAN  
NIM : 970913101067  
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN / S-0

**UPAYA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN  
ORNG PRIBADI OLEH SEKSI PENAGIHAN DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO**

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir magang Program Diploma III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Juli 2000  
Jam : 15.15 – 16.15

Dan telah dinyatakan lulus

Anggota,

( Drs. Sutrisno, MSi )

Panitia Penguji

Ketua,

( Drs. H. Hendro Mulyono )

Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
a.n Dekan  
Tembantu Dekan I



Drs. Umaidi Radi, MA  
NIP. 130. 239 058

*Motto :*

*“.....Allah meniggikan orang-orang yang beriman  
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan  
beberapa derajat.....”*

*( QS. Al Mujaddilah, 11 )*

*Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu  
kecuali para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka  
sebagai sikap keridhoan nerekta terhadap apa yang ia lakukan.*

*( HR, Ibnu Majjah )*

*Abdullah bin Abbas r.a. berkata, “Ilmu diperoleh dengan lidah  
oleh orang yang gemar bertanya dan oleh akal bagi orang  
yang suka berfikir”.*

*Persembahan :*

*Laporan ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ *Ayahanda K, Soebekti ,BA (Alm) Ibunda Lilik Choridahtercinta atas segala do'a restu dan dukungannya.*
- ❖ *Kakakku (Aris B, Azizah Y, Deni R) dan Adikku (Rizal F) di Sidoarjo tersayang.*
- ❖ *Adikku Dian Permanasari atas kesabarannya dan semangat serta do'anya selama ini.*
- ❖ *Rekan-rekan dan sahabat-sahabatku (Nur Choliz, Tito, Ida, Sakfiru, Doel-Fahmi, Dedy) dan semua rekan D III Perpajakan seperjuangan.*
- ❖ *Almammaterku tercinta.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Magang ini yang berjudul "UPAYA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI OLEH SEKSI PENAGIHAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO"

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Atas segala perhatian dan bantuan baik materi maupun moril dalam rangka penyusunan dan penulisan laporan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi selaku ketua jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Hendro Mulyono selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dra. Sulistyaningsih selaku Dosen Wali Penulis yang turut memberikan dorongan serta do'anya.
5. Bapak Arslan Soekoen, selaku kepala KPP Sidoarjo beserta seluruh staf dan pelaksana yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan selama Penulis mengikuti Program Magang di KPP Sidoarjo.
6. Bapak Subagyo, SH selaku Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian yang telah banyak membantu Penulis selama mengikuti program Magang.
7. Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan do'a serta bantuan baik moril maupun materiil.

8. Rekan-rekan Diploma III Perpajakan angkatan '97 yang telah memberi dorongan & semangat dalam penyelesaian laporan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu demi terselesaikannya laporan ini.

Dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya besar harapan Penulis, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan semua pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, Juli 2000

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PESREMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	6
1.3.1 Tujuan Program Magang .....	6
1.3.2 Kegunaan Program Magang .....	6
II. KERANGKA PEMIKIRAN .....	7
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Pengertian-Pengertian Yang Berkaitan Dengan Penagihan Pajak .....	7
2.1.2 Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Penagihan Pajak .....	8
2.2 Landasan Normatif .....	13
2.2.1 Dasar Hukum Penagihan Pajak .....	13
III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA .....	18
3.1 Tahap Persiapan .....	18
3.2 Tahap Pengumpulan Data .....	18
3.3 Tahap Pengolahan Data .....	20




3.4 Tahap Analisis Data .....	20
3.5 Tahap Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>IV. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO .....</b>	<b>21</b>
4.1 Sejarah Singkat KPP Sidoarjo .....	21
4.2.1 Sejarah Berdirinya KPP Sidoarjo .....	21
4.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Sidoarjo .....	21
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KPP Sidoarjo .....	23
4.3 Uraian Tugas Seksi penagihan Sebagai Sumber Data Utama .....	28
4.4 Permasalahan .....	28
4.5 Pembahasan.....	29
4.5.1 Data .....	29
4.5.2 Analisa Data .....	35
4.6 Alternatif Pemecahan Masalah .....	43
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
5.1 Kesimpulan .....	45
5.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah WP Pada KPP Sidoarjo Per 1 Januari 1999 .....	29
Tabel 2 : Jumlah WP NE Pada KPP Sidoarjo Per 1 Januari 1999 .....	30
Tabel 3 : Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 1998/1999 .....	31
Tabel 4 : Laporan Perkembangan Tunggakan PPh Orang Pribadi Tahun 1998/1999 .....	32
Tabel 5 : Laporan Kegiatan Penagihan PPh Orang Pribadi Tahun 1998/1999 .....	33
Tabel 6 : Laporan Pelunasan Tunggakan PPh Orang Pribadi Tahun 1998/1999 .....	34
Tabel 7 : Jumlah WP PPh Orang Pribadi Yang Aktif .....	35
Tabel 8 : Rencana & Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Tahun 1998/1999 .....	36
Tabel 9 : Prosentase Tunggakan Pajak.....	37
Tabel 10 : Kendala Penyampaian ST, SP, SPMP dan Lelang.....	39

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo .....	26
Gambar 2 : Grafik Tingkat Pelaksanaan Tunggalan Pajak .....	37
Gambar 3 : Grafik Pelunasan Tunggalan Pajak Tanpa Penagihan Aktif .....	38
Gambar 4 : Grafik Pelunasan Tunggalan Pajak Dengan Penagihan Aktif .....	38



**DAFTAR LAMPIRAN**


Lampiran 1 : Surat Tugas Pelaksanaan Magang

Lampiran 2 : Surat Teguran

Lampiran 3 : Surat Paksa

Lampiran 4 : Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Lampiran 5 : Berita Acara Pelaksanaan Sita



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia disamping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan. Sedangkan pembangunan sendiri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-undang. Untuk pelaksanaan tugas tersebut diperlukan dana yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan sumber finansial eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Penerimaan dalam negeri dari migas peranannya semakin menurun karena disamping jumlah atau volume penjualan telah di tentukan (berdasarkan kuota), harganya sangat tergantung dari harga migas di pasar internasional, juga persediaan minyak di bumi Indonesia semakin berkurang. Namun dengan peningkatan harga minyak per barrel akhir-akhir ini (sekitar US\$22 per barrel) dan melemahnya nilai tukar rupiah, peranan migas semakin terangkat (Berita Pajak No.1394/Tahun XXXII/1 Mei 1999).

Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin di tingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Menurut Mardiasmo (1999:2) fungsi dari pajak itu sendiri ada dua macam:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (1999:6) untuk memisahkan antara pajak yang satu dengan yang lain supaya tidak terjadi tumpang tindih, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung

Yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Obyektif

Yaitu Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajaknya.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah Tk. I (propinsi)

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. Pajak Daerah Tk. II

Contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

Besaran APBN 1999/2000 adalah Rp. 219,603 triliun, terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri Rp. 142,203 triliun dan Penerimaan Luar Negeri Rp. 77,4 triliun. Penerimaan Dalam Negeri Sebesar Rp. 142,203 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp. 94,739 triliun, penerimaan migas Rp.20,965 triliun, dan penerimaan bukan pajak Rp. 26,499 triliun. Sementara penerimaan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 94,739 triliun atau 66,6% dari Penerimaan Dalam Negeri itu, terencana tugas Ditjen Pajak sebesar Rp. 79,034 triliun atau hampir Rp. 80 triliun. Angka tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Rp. 40,626 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Rp. 34,597 triliun dan Bea Materai Rp. 564,5 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 3,347 triliun .

Dalam APBN 1999/2000 membaiknya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga jual minyak dapat menekan peran migas menjadi 14,99% (lebih rendah dari th 1997/1998). Sebaliknya peranan perpajakan dari 73,5% (1997/1998), yang sangat menurun menjadi 48,8% (1998/1999), naik menjadi 66,8% (1999/2000). Dengan prinsip APBN yang berimbang dan dinamis yang dianut oleh pemerintah, penerimaan pajak di Indonesia diupayakan harus selalu meningkat. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus meningkat akibat proyek-proyek pembangunan yang terus bertambah. Penerimaan pajak di harapkan dapat menggantikan peran pinjaman luar negeri agar ketergantungan pada pihak luar bisa dikurangi dan suatu saat diminimalkan atau bahkan dieliminir ( Berita Pajak No.1405/tahun XXXII/15 Oktober 1999).

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang, sehingga ia mempunyai kekuatan hukum untuk di paksakan dan taati setiap warga negara. Dengan kata lain setiap warga negara diwajibkan membayar pajak. Namun demikian meskipun paksaan pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang, masih saja ada yang menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban yang sangat berat. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya hutang pajak. Selain itu juga sekarang ini bangsa kita sedang mengalami krisis di segala bidang yang tak kunjung membaik, sehingga dapat menyebabkan hutang pajak semakin membengkak.

Dalam suatu negara yang berdaulat, fungsi pajak adalah sangat penting sekali terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Peranan pajak sangat diharapkan untuk dapat menaggulangi pembiayaan pembangunan nasional dan pembangunan rutin pemerintahan. Yang sangat menjadi dambaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah kita dapat melaksanakan pembiayaan negara berdasar kemampuan sendiri, karena itu partisipasi aktif dari para Warga Negara sangat diharapkan untuk mensukseskan pengumpulan pajak bagi negara terutama dari Wajib Pajak tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam rangka kemandirian seperti diatas maka peran serta masyarakat guna pemenuhan kewajiban bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan yaitu dengan mendorong kesadaran pemahaman dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya itu (sistem self assessment).

Namun demikian pada realitanya dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik dari para petugas sendiri maupun Wajib Pajak masih ditemukan kekeliruan. Kejadian yang sering terjadi adalah seperti keterlambatan, kelalaian, dan ketidak tahuan petugas dalam melaksanakan tugas rutin, sehingga dengan demikian dapat mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Maka itu untuk menghindari hal tersebut diatas Pemerintah tanggal 23 Mei 1997 telah mengesahkan/ memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (yang selanjutnya disebut UU



Penagihan). UU tersebut merupakan perubahan total dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa yang telah di hapus sejak tanggal 23 Mei 1997.

## 1.2 Ruang Lingkup

Agar dalam pembahasan masalah ini tidak terjadi salah pemahaman nantinya, maka ruang lingkup yang dibahas dalam penyusunan laporan ini adalah Penulis hanya membatasi atau membahas mengenai penagihan tunggakan pajak penghasilan orang pribadi serta usaha-usaha yang dilakukan oleh para petugas pajak dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, karena penulis berpendapat bahwa sebagai akibat dari ulah Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, selain itu juga Aparat Pajak berpeluang dalam untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan penerimaan negara berkurang sehingga akan berdampak pada jalannya roda pembangunan dan roda pemerintahan. Dengan keberhasilan penagihan tunggakan pajak pada Wajib Pajak maka akan membantu pemerintah untuk menjalankan pembangunan di segala bidang.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan.**

#### **1.3.1 Tujuan Program Magang**

Dari pelaksanaan program ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu antara lain agar:

- a. Penulis dapat mempraktekkan langsung ilmu yang didapat dari bangku kuliah dan mengikuti semua kegiatan di KPP Sidoarjo.
- b. Penulis mampu mengerjakan Administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang masih berlaku di Indonesia.

#### **1.3.2 Kegunaan Program Magang.**

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam mengikuti program magang di KPP Sidoarjo antara lain untuk :

- a. Bagi masyarakat umum dan civitas akademika  
Menambah pengetahuan dan literatur di bidang perpajakan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan dan sebagai bahan masukan, pertimbangan dalam usaha perbaikan mutu demi berkembangnya program D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember di masa yang akan datang.
- b. Bagi Penulis
  - 1) Dapat membandingkan antara teori di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.
  - 2) Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya
  - 3) Sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan program D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Penagihan Pajak

a. Definisi Pajak Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 1999:1)

Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas Negara berdasar UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (komtra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur pajak adalah :

- 1) Iuran wajib dari rakyat kepada negara.
- 2) Berdasarkan Undang-undang.
- 3) Dapat dipaksakan
- 4) Tanpa jasa timbal/kontra prestasi dari negara.
- 5) Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara.

b. Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang No.9 tahun 1994

Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

c. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut PerUndang-undangan perpajakan.

d. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

- f. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
- g. Surat Paksa adalah surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- h. Jurusita pajak adalah Pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
- i. Penyitaan adalah Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- j. Gugatan adalah Upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Biaya Penagihan Pajak adalah Biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
- l. Lelang adalah Setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

### **2.1.2 Hal-hal yang berkaitan dengan Penagihan Pajak.**

#### **a. Macam-macam Penagihan Pajak**

Menurut Hadi (1993:28) penagihan pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

##### **1) Penagihan Pasif**

Tindakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan dan pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2) Penagihan Aktif

Penagihan yang didasarkan pada surat ketetapan (Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) yang telah ditentukan tanggal jatuh temponya. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak menghimbau kepada Wajib Pajak agar melunasi hutang pajak sebelum tanggal jatuh tempo atau fiskus dapat melakukan penagihan aktif persuasif dimana Kantor Pelayanan Pajak menghimbau agar Wajib Pajak melakukan pembayaran pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo.

3) Penagihan Paksa

Penagihan dimana fiskus melalui Juru Sita Pajak wajib menyampaikan dan memberitahukan Surat Paksa, melakukan penyitaan serta pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang Wajib Pajak yang telah disita atau menjual barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, berupa uang tunai, kekayaan Wajib Pajak yang tersimpan di bank seperti deposito berjangka, tabungan saldo rekening koran, giro atau berbentuk lain yang dipersamakan, obligasi, saham, piutang, penyertaan modal dan surat berharga lainnya.

Ini merupakan tahap terakhir dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dikenal dengan penagihan yang keras dan tegas dalam rangka melaksanakan Law Enforcement dan tagihan terakhir bila tidak ada jalan lain.

**b. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Syarat menjadi Jurusita Pajak Menurut Hadi (1998:11).**

1) Tugas Jurusita Pajak:

- a. Melaksanakan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- b. Memberitahukan Surat Paksa (dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa sudah diberitahukan dan selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak dan Surat Paksa yang asli disimpan di kantor Pejabat).

- c. Melaksanakan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan (SPMP).
  - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- 2) Wewenang Jurusita Pajak :
- a. Memasuki dan memeriksa semua ruangan, termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan obyek sita.
  - b. Meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemda setempat, BPN, Dirjen Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak.
  - c. Menjelaskan tugasnya serta memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan.
- 3) Kewajiban Jurusita Pajak :
- a. Memperlihatkan Tanda Pengenal jurusita Pajak.
  - b. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  - c. Membuat BAPS yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Saksi-saksi dan Penanggung Pajak.
  - d. Menempelkan salinan BAPS pada barang yang disita atau tempat barang yang disita berada dan atau ditempat umum kecuali jika barang yang disita sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan BAPS.
  - e. Menempelkan Segel SITA pada barang yang disita.
  - f. Membuat pengumuman lelang.
- 4) Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu.
  - b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a.
  - c. Berbadan sehat dan tidak cacat fisik.
  - d. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
  - e. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

### c. Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan pengamatan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak masih terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang belum menetapkan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan penagihan dan ketertiban administrasi piutang pajak serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan ini menurut SE-13/PJ.75/1998 bahwa Jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Surat Teguran diatas tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengansur atau menunda pembayaran pajaknya.
- 3) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
- 4) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (duapuluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 5) Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
  - a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
  - b) Penanggung Pajak yang menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
  - c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.
  - d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau
  - e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Penyitaan oleh pihak ketiga (misal : Bank, Pegadaian, dll) akan didahului oleh tagihan pajak dari kantor pajak karena, pajak mempunyai hak mendahului dibanding dengan apa yang dilakukan oleh pihak ketiga, jika Wajib Pajak setelah melunasi tunggakan pajaknya yang ada pad kantor pajak dan telah lunas semua baru wajib Pajak membayar tunggakannya pada pihak ketiga.

- 6) Apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika Dan Sekaligus, kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
- 7) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat, segera melaksanakan pengumuman lelang.
- 8) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang.



## 2.2 Landasan Normatif

### 2.2.1 Dasar Hukum Penagihan Pajak :

- a. Undang-Undang No.6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 1994 antara lain dalam pasal :
  - 1) Pasal 9 ayat (3) & (4)
    - a) Ayat (3) “ Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan”.
    - b) Ayat (4) “ Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.”
  - 2) Pasal Pasal 10 ayat 2  
“ Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.”
  - 3) Pasal 18 ayat (1) & (2)
    - a) Ayat (1) “ Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.”
    - b) Ayat (2) “Tata cara pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

## 4) Pasal 20

“ Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, ditagih seketika dan sekaligus dalam hal :

- b) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- c) Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindah tangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya.
- d) Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau barang tak bergerak milik Penanggung Pajak.”

## 5) Pasal 21

- a) Ayat (1) “Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- b) Ayat (2) “Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan’.
- c) Ayat (4) “Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
  - (1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
  - (2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
  - (3) Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

- d) Ayat (5) Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, , dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu dua tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- e) Ayat (6) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan dengan resmi, jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.”
- 6) Pasal 22
- a) Ayat (1) “Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b) Ayat (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- (1) diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
  - (2) ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
  - (3) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).”

## 7) Pasal 23

- a) Ayat (1) “Jumlah Pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar Penanggung Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- b) Ayat (2) Sanggahan dan/atau gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita atau lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.
- c) Ayat (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## 7) Pasal 25 ayat (7)

“Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.”

## 8) Pasal 27 ayat (5)

“Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.”

- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Sedangkan untuk peraturan lainnya menurut Liliwati (1999:18) yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 tahun 1998 tentang tata cara penagihan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 tahun 1998 tentang pejualan barang sitaan yang dikecualikan dari pejualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 tahun 1998 tentang penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.147/KMK.04/1998 tanggal 27 februari 1998 tentang penunjukan Pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.148/KMK.04/1998 tanggal 27 februari 1998 tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.149/KMK.04/1998 tanggal 27 februari 1998 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak.

Berdasar ketentuan dan peraturan diatas setiap kegiatan penagihan terhadap Wajib Pajak harus berpedoman kepada aturan-aturan tersebut. Sedangkan peraturan pelaksanaanya dan Surat Edaran lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum yang berhubungan dengan penagihan pajak dapat diberlakukan juga. Sedangkan tujuan dari penerbitan Surat Edaran tersebut adalah sebagai perbaikan atau penyesuaian peraturan pelaksanaan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan pada saat ini.

## III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

### 3.1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan magang, penulis memperoleh pembekalan dari Fakultas. Pembekalan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan lokasi magang yang tepat. Persiapan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah :

1. Menentukan tempat dan waktu penelitian.

Tempat penelitian lokasi magang adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Karena Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo berada dekat dengan tempat tinggal penulis jika dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Surabaya. Sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 26 Januari 2000 sampai dengan 26 Pebruari 2000.

2. Perijinan

Setelah dilakukan pembekalan penulis membuat permohonan perijinan magang tersebut oleh penulis disampaikan langsung pada pihak KPP Sidoarjo, dan dari pihak KPP Sidoarjo mengijinkan penulis untuk melakukan kegiatan magang. Setelah mendapat ijin dari KPP Sidoarjo, penulis meminta ijin secara formal ke Fakultas, dan oleh Fakultas diberikan surat tugas pelaksanaan magang.

### 3.2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain meliputi :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 1998:18).

- a) Wawancara

Wawancara menurut Koentjoroningrat (1983:43) adalah “Metode wawancara/ interview yang menyangkut cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, metode untuk mendapatkan keterangan / pendirian secara ilmiah dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain”. Dalam hal ini penulis mengadakan tanya jawab

langsung dengan pihak yang bersangkutan, terutama dengan pegawai pada seksi penagihan serta kepala sub seksi penagihan.

b) Observasi

Observasi menurut Hadi (1984:36) dapat diartikan sebagai “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas sebenarnya observasi tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung”.

Dalam mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek agar lebih memahami prosedur pelaksanaan kerja dan kendala-kendala yang dihadapi, penulis terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPP Sidoarjo khususnya yang berkaitan dengan masalah penagihan pajak.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi lain (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 1998:18)  
Sumber data sekunder meliputi :

a) Studi Pustaka

Menurut Soemitro (1990:52) mengatakan “Studi literatur adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan ini sehingga dapat dijadikan landasan dalam penulisan laporan ini”. Penulis mengumpulkan data dengan mempelajari dari berbagai literatur atau buku petunjuk pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berhubungan dengan masalah penagihan pajak.

b) Dokumentasi

Pengertian Dokumentasi menurut Surahmat (1975:137) adalah “Sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari suatu penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut”.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penagihan pajak, misal : data jumlah Wajib Pajak, jumlah tunggakan pajak, data kegiatan penagihan pajak, data pencairan tunggakan pajak, dan sebagainya yang ada di KPP Sidoarjo.

### 3.3 Tahap Pengolahan Data

Dalam tahap ini, setelah data terkumpul, penulis mengklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diaplikasikan oleh penulis dalam bentuk tabel, hal ini dimaksudkan agar data yang penulis dapatkan mudah untuk dimengerti. Sedangkan data yang bersifat kualitatif digambarkan penulis dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut bagiannya untuk memperoleh kesimpulan.

### 3.4 Tahap Analisis Data

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh penulis, maka data tersebut memerlukan penganalisisaan secara normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan Magang ini penulis menggunakan analisis data yaitu deskriptif kualitatif yaitu analisis yang diperoleh dari interview, dokumentasi, dan studi literatur yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis dan selanjutnya yang berwujud angka-angka akan diolah sedemikian rupa sehingga berbentuk prosentase. Pencarian prosentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang diprosentasekan dan disajikan tetap berupa prosentase.

### 3.5 Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap Penarikan Kesimpulan yang digunakan Penulis adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Menurut Hadi (1993:42) "Dengan deduksi kita berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu kita menilai suatu kejadian yang khusus". Dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan berdasar teori dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil dari penulisan laporan ini.



## IV. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO

### 4.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

#### 4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo merupakan bagian dari inspeksi Pajak Mojokerto, karena memang pada saat itu penerimaan pajak di daerah Sidoarjo belum terlalu besar. Akan tetapi karena perkembangan masyarakat dan perekonomian yang semakin pesat, menyebabkan obyek pajak bertambah banyak terutama di Kabupaten Sidoarjo, dan hal itu mendorong berdirinya Kantor Pelayanan Pajak di tiap-tiap Kabupaten. Kantor di Sidoarjo sebelumnya tergabung dalam Kantor Dinas Tingkat II Sidoarjo dibawah naungan Inspeksi Pajak Mojokerto.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/KMK.01/1989 tanggal 26 maret 1989 terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo dengan Type B. Maka Kantor Dinas Luar Tingkat II Sidoarjo ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo type B. Kemudian dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 516/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1992 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo type B ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo type A. Dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.94.KMK.01.1994. Hal ini disebabkan karena bertambahnya potensi penerimaan pajak yang ada di daerah atau kota Sidoarjo pada saat itu.

#### 4.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

##### a. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak adalah Unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang kepala.

b. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di dalam daerah wewenagnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

c. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Penatausahaan dan Pengecekan SPT tahunan serta berkas tahunan Wajib Pajak.
- 3) Penatausahaan dan Pengecekan SPT serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh.
- 4) Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- 5) Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak.
- 6) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan
- 7) Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.

#### 4.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Bentuk struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo adalah Pimpinan tertinggi dipegang oleh seorang kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Penanggung jawab yang secara fungsional mempunyai kedudukan dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak dan berada di bawah lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.516 tahun 1992 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo termasuk Kantor Pelayanan Pajak type A, sehingga jalur pembinaannya meliputi 1 (satu) sub Bagian Tata Usaha yang membawahi tiga Kaur yaitu :

1. Kaur Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Kaur Keuangan
3. Kaur Rumah Tangga

Adapun seksi-seksi yang ada di KPP Sidoarjo pada saat ini adalah :

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari tiga sub seksi yaitu :

- a. Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran (DMK)
- b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (PDPI)
- c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak (P3EWP)

Tugas dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah :

- 1) Melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan data keluaran
- 2) Pengolahan Data dan Penyajian Informasi dengan cara pembentukan dan pemeliharaan master file, perekaman, updating, back up, transfer, recovery dan analisa.
- 3) Memproduksi data keluaran dalam rangka analisis dan penyajian informasi tentang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak.

## 2. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari tiga sub seksi yaitu :

- a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak (PWP)
- b. Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
- c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak (TAPSIP)

Tugas dari Seksi Tata Usaha Perpajakan adalah :

- 1) Mengeluarkan SKP dan mengirimkan SPT
- 2) Menerbitkan ketetapan dan urusan kearsipan pajak
- 3) Pembuatan pendaftaran NPWP
- 4) Penatausahaan penerimaan dan pengecekan SPT, SKP, dll

## 3. Seksi Pajak Penghasilan Perorangan (PPh Perorangan)

Seksi Pajak Penghasilan Perorangan terdiri dari dua sub seksi yaitu :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan (PPM).
- b. Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan.

Tugas dari Seksi PPh Perorangan adalah

- 1) Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa.
- 2) Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa.
- 3) Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan PPh Perseorangan.

## 4. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari dua sub seksi, yaitu :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan
- b. Sub Seksi Verifikasi PPh Badan.

Tugas dari Seksi PPh Badan adalah :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa.
- 3) Melakukan verifikasi atas SPT masa dan tahunan PPh Badan.

## 5. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pot & Put)

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran masa Pot & Put PPh
- b. Sub Seksi Verifikasi Pot & Put PPh

Tugas dari Seksi Pot & Put adalah :

- 1) Melakukan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pot & Put PPh,
  - 2) Melakukan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta SSP Pot & Put PPh
  - 3) Melakukan penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pot & Put PPh,
  - 4) Melakukan Verifikasi atas SPT masa PPh Pot & Put PPh
- ## 6. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

Seksi PPN & PPnBM terdiri dari :

- a. Sub Seksi PPN Industri
- b. Sub Seksi PPN Perdagangan
- c. Sub Seksi PPN Jasa
- d. Sub Seksi Verifikasi PPN

Tugas dari Seksi PPN & PPnBM adalah :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT masa,
  - 2) Memantau & menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan keputusan SPT masa,
  - 3) Melakukan konfirmasi Faktur Pajak,
  - 4) Verifikasi adalah seperti masa pajak PPN & PPnBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT masa.
- ## 7. Seksi Penerimaan dan Keberatan (Pen & Keb)
- Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari 4 sub seksi yaitu :
- a. Sub Seksi Penerimaan Pajak Restitusi
  - b. Sub Seksi Rekonsiliasi
  - c. Sub Seksi Keberatan PPh

d. Sub Seksi Keberatan PPN & PTLL

Tugas dari Seksi Penerimaan dan Keberatan adalah :

- 1) Melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak
- 2) Penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan terdiri dari dua sub seksi yaitu :


- a. Sub Seksi tata Usaha Piutang Pajak
- b. Sub Seksi Penagihan

Tugas dari Seksi Penagihan adalah :

- 1) Melakukan urusan tata usaha piutang pajak
- 2) Melakuakan penagihan terhadap Wajib Pajak.

**Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO**



#### 4.3 Uraian Tugas Seksi Penagihan Sebagai Sumber Data Utama

Seksi Penagihan adalah seksi yang cukup berpengaruh dalam penerimaan pajak di KPP Sidoarjo, karena besarnya pajak yang masuk selain dipengaruhi oleh keaktifan Wajib Pajak juga tergantung pada keaktifan dari aparat pajak khususnya yang ada diseksi Penagihan

Adapun tugas-tugas seksi penagihan di KPP Sidoarjo adalah :

1. Menangani setiap Wajib Pajak yang mengalami tunggakan pajak
2. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang mengalami tunggakan pajak
3. Menerbitkan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak setelah menerima Surat teguran
4. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap barang-barang wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah menerima Surat Paksa
5. Melakukan penyitaan terhadap Wajib Pajak yang belum juga melunasi tunggakan pajaknya hingga batas waktu yang ditentukan berdasarkan undang-undang.
6. Melakukan pelelangan terhadap barang Wajib Pajak yang belum juga melunasi tunggakan pajaknya hingga batas waktu jatuh temponya.

#### 4.4 Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan, Penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang muncul pada seksi penagihan :

1. Seberapa jauh keberhasilan Aparat Pajak dalam usahanya melakukan kegiatan penagihan yang dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak.
2. Seberapa besar peranan Wajib Pajak dalam rangka melakukan pembayaran pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo.
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi Aparat Pajak dalam melaksanakan tugasnya serta usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yang ada pada KPP Sidoarjo.



## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Data

Adapun data yang Penulis dapatkan selama melakukan pengamatan langsung melalui program Magang pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo adalah sebagai berikut :

#### a. Keadaan Wajib Pajak pada KPP Sidoarjo

Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang ada pada KPP Sidoarjo secara keseluruhannya, berikut adalah jumlah WP menurut Jenis Pajaknya.

**Tabel 1 : Jumlah WP pada KPP Sidoarjo Per 1 Januari 1999**

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH	KETERANGAN
1	PPh Orang Pribadi	8,478	-
2	PPh Badan	2,950	-
3	PPh Ps 21	3,923	-
4	PPh Ps 22	453	-
5	PPh Ps 23	3,536	-
6	PPN	2,070	-
	Jumlah	21,410	-

Sumber : Seksi TUP

Dari tabel 1 dapat diketahui jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang sekarang terdaftar pada KPP Sidoarjo. Jumlah WP terbanyak adalah WP Orang Pribadi yaitu sejumlah 8.478 orang, karena di kabupaten Sidoarjo banyak sekali WP yang menjalankan usahanya sendiri. Sedangkan untuk WP yang paling sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan WP lainnya adalah WP PPh Pasal 22 yaitu sejumlah 453, yang biasanya WP ini mempunyai keahlian dalam bidang bendaharawan. Dari jumlah keseluruhan WP yang terdaftar pada KPP Sidoarjo juga terdapat WP yang tidak efektif (WP NE) artinya bereka tidak lagi menjalankan usahanya karena pailit, ditutup, bubar dan lain-lain. Berikut ini adalah jumlah WP NE pada KPP Sidoarjo.

**Tabel 2 : Jumlah WP NE pada KPP Sidoarjo Per 1 Januari 1999**

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH	KETERANGAN
1	PPh Orang Pribadi	439	-
2	PPh Badan	178	-
3	PPh Ps 21	0	-
4	PPh Ps 22	0	-
5	PPh Ps 23	0	-
6	PPN	0	-
	Jumlah	617	-

Sumber : Seksi TUP

Dari data yang diperoleh Penulis, jumlah Wajib Pajak diatas yang Non Efektif hanya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sedangkan yang lainnya termasuk Wajib Pajak efektif per 1 Januari 1999.

#### b. Rencana Penerimaan Pajak

Dalam penyusunan perencanaan pajak harus sudah memahami secara mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahannya agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan dikategorikan sebagai penggelapan pajak.

Adapun perkembangan rencana dan realisasi penerimaan pajak menurut data yang diperoleh Penulis sewaktu mengikuti Magang pada KPP Sidoarjo pada tahun anggaran 1998/1999 mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3 : Rencana & Realisasi Penerimaan Pajak**

**Tahun 1998/1999**

(dalam ribuan rupiah)

NO	TRIWULAN	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE
1	I	135.380.901	130.320.215	0,00
2	II	135.380.901	137.026.135	5,15
3	III	135.380.901	152.500.168	11,29
4	IV	157.944.388	167.956.150	10,14
		564.087.091	587.802.668	

Sumber : Seksi Penerimaan & Keberatan diolah

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak pada tahun anggaran 1998/1999 pada KPP Sidoarjo menunjukkan adanya kecenderungan yang terus

meningkat setiap tahunnya. Sedangkan antara rencana dan realisasinya ternyata pendapatan pada KPP Sidoarjo telah melampaui dengan yang direncanakan. Keberhasilan KPP Sidoarjo dalam melakukan tugasnya menyebabkan penerimaan pajak mengalami kelebihan sebesar Rp. 23,715,577,000. Jika dilihat dari prosentase yang dihitung dengan cara :

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Triwulan sekarang} - \text{Triwulan sebelumnya}}{\text{Triwulan sekarang}} \times 100\%$$

Dari perhitungan prosentase diatas dapat diketahui peningkatan penerimaan pajak tiap triwulannya cukup besar, dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II 5,15%, dari Triwulan II sampai dengan Triwulan III 11,29%, dan dari Triwulan III sampai dengan Triwulan IV 10,14%. Meskipun demikian penerimaan pajak harus terus ditingkatkan mengingat perkembangan pembangunan yang semakin lama semakin cepat serta membutuhkan biaya yang cukup besar.

### c. Tunggakan Pajak

#### 1) Proses Timbulnya Tunggakan Pajak

Penagihan pajak timbul akibat adanya Wajib Pajak yang belum atau Kurang Bayar dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan atau denda, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Proses administrasi timbulnya tunggakan pajak pada KPP Sidoarjo adalah diawali dengan dilakukannya pemeriksaan melalui buku kepatuhan pembayaran pajak pasa seksi-seksi terkait. Jika dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam pelaporan SPT/SKP rangkap 2 yang berisi tentang jumlah pajak yang belum dibayar dan/atau denda. Kemudian nota perhitungan itu dikirimkan pada seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) untuk dibuatkan STP/SKP yang dibuat rangkap 5 dan salah satunya dikirimkan pada seksi Penagihan untuk diproses lebih lanjut.

Pada seksi penagihan STP/SKP yang diterima dari seksi Tata Usaha Perpajakan akan ditunggu hingga Wajib Pajak melunasinya melalui STP/SKP yang dikirimkan kepada Wajib Pajak tersebut. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan

sejak tanggal penerbitan STP/SKP, Wajib Pajak belum melunasinya juga, maka pajak dan/atau denda tersebut telah menjadi tunggakan pajak.

**Tabel 4 : Laporan Perkembangan Tunggakan PPh Orang Pribadi  
Tahun 1998/1999**

dalam rupiah

TRIWULAN	TUNGGAKAN AWAL	PENAMBAHAN	JML PENGURANGAN	TUNGGAKAN AKHIR
I	0	20.772.000	728.000.	20.044.000
II	20.044.000	28.544.000	6.879.000.	41.709.000
III	41.709.000	36.173.000	4.215.000.	73.667.000
IV	73.667.000	39.280.000	70.193.000.	42.754.000

Sumber : KPL KPP 7.5.1 Seksi Penagihan

Penerimaan pajak selama tahun anggaran 1998/1999 menunjukkan peningkatan. Namun demikian jika dilihat dari tunggakan pajak pada tahun anggaran 1998/1999 juga mengalami peningkatan. Dari tabel 4 diatas dapat diketahui jumlah tunggakan pajak setiap triwulan mengalami peningkatan kecuali pada Triwulan IV mengalami sedikit penurunan dibanding Triwulan sebelumnya. Selain itu juga jumlah penambahan tunggakan pajak ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengurangan pajak setiap Triwulannya kecuali pada triwulan IV. Dengan jumlah tunggakan akhir triwulan IV adalah sebesar Rp. 10.790.621.000 , jika tunggakan tersebut dibandingkan dengan realisasinya adalah sebesar Rp. 587.802.668.000 maka penerimaan pajak yang harus diterima sebesar Rp. 598.593.242.000 dengan catatan tidak ada tunggakan pajak. Artinya dengan adanya tunggakan pajak tersebut maka penerimaan Negara berkurang sebesar 1,8 %. Oleh sebab itu untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak pada KPP Sidoarjo perlu sekali diadakan kegiatan dalam usaha penggalakan serta pengaktifan kegiatan penagihan pajak.

#### **d. Kegiatan Penagihan Pajak Pada KPP Sidoarjo**

Kegiatan penagihan pada KPP Sidoarjo adalah merupakan urutan yang tidak dapat dipisahkan sehingga untuk menentukan seberapa jauh keberhasilan penerbitan ST, SP, maupun SPMP kepada Wajib Pajak sangat sulit karena ada WP yang melunasi sampai ST, ada yang sampai SP, dan ada juga yang sampai SPMP. Selain itu pada setiap triwulan juga terdapat Wajib Pajak yang dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh seksi Penagihan, dan oleh seksi

Penagihan juga tidak menyendirikan laporan tentang Wajib Pajak yang dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, sehingga penulis tidak bisa melakukan perhitungan prosentase pelunasan tunggakan pajak.

**Tabel 5 : Laporan Kegiatan Penagihan PPh Orang Pribadi.  
Tahun 1998/1999**

(dalam ribuan rupiah)

TRIWULAN	SK AWAL YG BLM LUNAS	ST		SP		SPMP		PENGUM	PELAKS	SK AKHIR YG
		Lbr	Rp.	Lbr	Rp.	Lbr	Rp.	LELANG	LELANG	BLM LUNAS
I	4.728	500	431.724	14	7.415	-	-	-	-	4.594
II	5.283	1.089	137.192	59	16.821	2	22.339	-	-	5.194
III	6.719	1.613	812.788	31	96.848	3	62.978	-	-	6.613
IV	7.117	429	221.417	30	687.496	1	40.277	-	-	6.982
		3.631	160.121	134	808.580.	6	125.594	-	-	

Jumlah Jurusita Pajak yang aktif sampai akhir laporan : 2 orang Jurusita Pajak

Sumber : KPL KPP 7.4 Seksi Penagihan

Tabel 5 dalah perincian kegiatan seksi penagihan dalam rangka melakukan kegiatan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV pada tahun pajak 1998/1999. Dari tabel 5 dapat diketahui banyaknya penerbitan ST, SP, SPMP pada triwulan I dan triwulan IV jumlahnya sedikit. Hal ini dikarenakan para petugas banyak sekali disibukkan dengan urusan pelaporan SPT tahunan yang biasanya melibatkan seluruh petugas yang ada pada KPP Sidoarjo. Sedangkan untuk lelang, KPP tidak bisa melakukannya karena mungkin Wajib Pajak berniat membayar hutang pajaknya tetapi Wajib Pajak tidak mempunyai waktu untuk berhubungan langsung dengan pihak KPP.

Setelah kegiatan penagihan dilaksanakan oleh seksi Penagihan, tentu terdapat WP yang melunasi tunggakan pajaknya setelah dilakukan kegiatan penagihan aktif tetapi ada juga WP yang melakukan pelunasan tunggakan pajaknya sebelum dilakukan penagihan aktif. Berikut ini adalah tabel jumlah lembar yang dilunasi oleh Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan maupun sebelumnya adalah sebagai berikut :



**Tabel 6 : Laporan Pelunasan Tunggakan PPh Orang Pribadi  
Tahun 1998/1999**

(dalam ribuan rupiah)

TRIWULAN	SAMPAI AWAL TRIWULAN	SK YANG BELUM LUNAS	TANPA PENAG. AKTIF		AKIBAT PENAG. AKTIF		JUMLAH PELUNASAN (Lbr)	SK YANG BELUM LUNAS
			Lbr.	Rp.	Lbr.	Rp.		
I	548	4.728	124	11.148	10	27.482	134	4.594
II	689	5.283	108	7.624	26	6.732	134	5.149
III	1.570	6.719	70	7.271	38	3.605	106	6.613
IV	504	7.117	118	24.065	16	6.763	134	6.983
	3.311		420	50.108	90	44.582	508	

Sumber : KPL KPP 7.4 Seksi Penagihan

Dari data 6 volume pelunasan tunggakan pajak pada KPP Sidoarjo masih rendah. Pada tabel 4, jumlah pelunasan tunggakan pajak oleh WP baik tanpa penagihan aktif maupun dengan penagihan aktif sangat kecil sekali. Pada triwulan I STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang belum lunas sudah mencapai 4,728 lembar. Ini berarti bahwa pajak yang belum dilunasi oleh WP pada tahun pajak sebelumnya sudah banyak sekali, tetapi seksi Penagihan tidak melakukan kegiatan penagihan aktif. Menurut Penulis yang menyebabkan seksi Penagihan tidak menerbitkannya adalah karena tunggakan pajaknya masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan biaya pelaksanaan SP maupun SPMP. Dan pada akhir triwulan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang belum lunas bertambah besar menjadi 6.982. Berarti tugas dari seksi Penagihan semakin berat karena jumlah penunggak pajak semakin bertambah.

#### 4.5.1 Analisis Data

##### a. Peranan Wajib Pajak Dalam Penerimaan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam hal ini adalah Wajib Pajak sangat menentukan dalam rangka pembiayaan pembangunan negara. Pada Tabel 5 tentang laporan kegiatan penagihan PPh Orang Pribadi serta pada Tabel 6 tentang laporan pelunasan tunggakan PPh Orang. Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui jumlah wajib pajak yang menunggak dan Wajib Pajak yang benar-benar aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah tabel jumlah Wajib Pajak yang benar-benar aktif melakukan pembayaran pajaknya :

**Tabel 7 : Jumlah WP PPh Orang Pribadi Yang Aktif**

JUMLAH WP EFEKTIF	JUMLAH PENUNGGAK	%	JUMLAH PELUNASAN	%	JUMLAH WP AKTIF	%
7.861	3.311	42,12%	508	6,46%	4.042	51,42%

Lihat Tabel 1,2,5 & 6

Dari jumlah diatas dapat diketahui jumlah WP yang benar-benar aktif dalam menjalankan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pajaknya. Jumlah Wajib Pajak efektif diperoleh dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi seluruh Kabupaten Sidoarjo yaitu 8.478 dikurangi Wajib Pajak Non Efektif 617 sehingga menghasilkan Wajib Pajak yang efektif sebesar 7.861. Dilihat dari prosentasenya maka Wajib Pajak yang aktif cukup besar yaitu diatas 50 %, disini terlihat bahwa kesadaran Wajib Pajak cukup besar. Meskipun demikian haruslah ditingkatkan agar penerimaan pajak menjadi lebih besar lagi. Wajib Pajak efektif merupakan Wajib Pajak yang masih terdaftar pada KPP Sidoarjo sebagai Wajib Pajak yang menjalankan usaha dalam bidangnya tetapi Wajib pajak ini tidak seluruhnya melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajaknya, ada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajaknya yang terutang ataupun terlambat yang menyebabkan bertambahnya tunggakan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya pemasukan bagi KPP Sidoarjo.

Tingkat penerimaan pajak pada KPP Sidoarjo cukup memuaskan karena sudah melampaui dari yang direncanakan seperti pada tabel 3, tetapi jika dilihat lagi pada rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sendiri kurang begitu menggembirakan karena, dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan ternyata belum melampaui targetnya.

**Tabel 8 : Rencana & Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi**

**Tahun 1998/1999**

( dalam ribuan rupiah )


NO	TRIWULAN	RENCANA	REALISASI	PERSETASE
1	I	1.135.230	278.305.	0,00
2	II	1.135.231	280.156.	0,67
3	III	1.135.232	309.730.	10,56
4	IV	1.324.432	322.625.	4,16
		4.730.122	1.190816.	

Sumber : Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Sidoarjo diolah

Tabel 8 adalah perbandingan antara rencana dan realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 1998/1999 mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Dari tabel tersebut didapatkan jumlah pajak yang telah direncanakan sebesar Rp. 4.730.122.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.190.816.000 , berarti seksi PPh Orang Pribadi tidak mendapatkan penerimaan pajak secara maksimal. Sebetulnya penerimaan pajak pada seksi PPh Orang Pribadi adalah sebesar Rp. 1.233.570.000 (Realisasi + Tunggakan Akhir Triwulan IV) dengan catatan tidak ada pelunasan tunggakan pajak, artinya dengan adanya pelunasan tunggakan penerimaan berkurang sebesar 3,47 %, bila tidak ada tunggakannya maka penerimaan pajak akan semakin besar dari sekarang.

Tunggakan pajak sebagai akibat dari Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajaknya menyebabkan berkurangnya penerimaan. Dari tabel 4 tentang Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 1998/1999 jika kita jadikan grafik tingkat perkembangan tunggakan pajak mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV akan tampak pada gambar berikut :



**Gambar 1 : Grafik Tingkat Pelaksanaan Tunggakan Pajak**

Sumber : Tabel 4

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan tunggakan pajak cenderung menaik kecuali pada triwulan IV cenderung menurun. Penulis melihat bahwa yang menyebabkannya adalah karena Wajib Pajak lebih suka memilih untuk membayar SPT masanya pada akhir triwulan bersamaan dengan pembayaran SPT tahunan walaupun Wajib Pajak tahu jika membayar pada akhir triwulan kegiatan penagihan akan tetap berjalan.

Tingkat kenaikan dan penurunan tunggakan pajak dalam dua semester (triwulan I samapai triwulan IV) tersebut dapat dijelaskan pada tabel prosentase tunggakan pajak berikut :

**Tabel 9 : Prosentase Tunggakan Pajak**

TRIWULAN	TUNGGAKAN AKHIR TRIWULAN	PERSENTASE
I	20.044.000	0,00
II	41.709.000	108,09
III	73.667.000	76,62
IV	42.754.000	41,96
	178.174.000	


dalam ribuan

Sumber : Seksi Penagihan

Dari tabel 9, prosentase yang terkecil adalah pada triwulan I yaitu 0,00 % dan yang terbesar adalah pada triwulan II yaitu 108,09 % jika diambil rata-rata prosentase penagihan pajak adalah sebesar 56,67 %


Menurut tabel 6 tentang laporan pelunasan tunggakan PPh Orang Pribadi tahun 1998/1999 pada KPP Sidoarjo terlihat perbandingan antara jumlah pelunasan tunggakan pajak tanpa penagihan aktif dan pelunasan akibat penagihan aktif, ternyata lebih banyak Wajib Pajak yang melunasi tunggakan pajaknya tanpa harus menunggu ditagih oleh petugas pajak. Jika digambarkan dalam bentuk grafik antara WP yang melunasi tunggakan pajaknya tanpa penagihan aktif dengan WP yang menunggu dilakukan tindakan penagihan aktif menurut jumlah lembarannya sebagai berikut :

**Gambar 2 : Grafik Pelunasan Tunggakan Tanpa Penagihan Aktif**



Sumber : Tabel 6

**Gambar 3 : Grafik Pelunasan Tunggakan Dengan Penagihan Aktif**



Sumber : Tabel 6

Dari kedua grafik diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pelunasan tunggakan pajak pada KPP Sidoarjo antara pelunasan melalui penagihan aktif dengan pelunasan tanpa penagihan aktif saling bertolak belakang. Dalam gambar 2 terlihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah lembar yang dilunasi walaupun pada triwulan IV terjadi kenaikan jumlah pelunasan. Tetapi jika dilihat dari

jumlah rupiahnya (pada tabel 6) dapat diketahui jumlah yang terkecil justru pada triwulan III yaitu sebesar Rp. 10,876,000 sedangkan jumlah yang terbesar adalah pada triwulan I yaitu sebesar Rp. 38,630,000. Penulis beranggapan bahwa pelunasan tunggakan pajak pada triwulan III lebih kecil dibanding dengan lainnya karena triwulan III yang berakhir pada bulan desember dan Wajib Pajak sedang mengurus masalah interen seperti melakukan tutup buku atas usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga menyebabkan volume pelunasan menjadi agak menurun.

Sedangkan pada gambar 3 yang merupakan hasil jerih payah petugas yang hanya 2 orang dalam melaksanakan tindakan penagihan aktif. Pada grafik diatas terlihat kecenderungan kegiatan petugas pajak semakin menaik hanya pada triwulan IV agak menurun karena petugas pajak pada akhir triwulan disibukkan dengan kegiatan yang ada di dalam kantor sehingga volume kegiatan penagihan menjadi berkurang.

Jika dilihat lagi pada tabel 5 tentang laporan kegiatan penagihan, jumlah yang belum lunas dan jumlah penyampaian ST, SP, dan SPMP tidak dilakukan secara maksimal. Ini dapat dimaklumi karena Penulis melihat bahwa penyampaian ST, SP, dan SPMP tidak semudah yang diharapkan atau seperti yang terdapat pada Undang-undang Perpajakan. Dalam kenyataannya penyampaian surat tersebut mendapat berbagai kendala, ini terlihat dalam pelaksanaan penagihan aktif pada KPP Sidoarjo. Kendala yang dialami oleh seksi Penagihan dalam pelaksanaan penagihan aktif melalui penyampaian ST, SP, SPMP/Sita bahkan Pelaksanaan Lelang dapat digambarkan Penulis dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 10 : Kendala Penyampaian ST, SP, SPMP, dan Lelang**

ST	SP	SPMP	LELANG
- KPP terlambat mengirim SPT - Terlalu lama sampai pada Wajib Pajak.	- Alamat Wajib Pajak tidak diketahui oleh petugas.	- Obyek pajak yang disita tidak ada.	- Asset masih dalam sengketa dengan pihak lain.

- Alamat Wajib Pajak tidak ditemukan	- Wajib Pajak mengajukan Non Efektif (NE)	- Asset masih dalam sengketa.	
--------------------------------------	---	-------------------------------	--

Dari kendala-kendala diatas dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak hanya kesalahan WP saja tetapi petugas juga berpeluang untuk melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja oleh petugas. Oleh karena itu perlu sekai untuk dilakukan peningkatan mutu dari petugas serta sistem yang berlaku sebaiknya diperbaiki agar volume kenaikan tunggakan pajak dapat dikurangi sedini mungkin.

#### **b. Proses Penagihan Tunggakan Pajak**

Dalam rangka mensukseskan tujuan dari seksi Penagihan adalah melakukan penagihan atau pencairan tunggakan pajak secara maksimal sehingga tidak mengganggu laju perekonomian negara kita yang sedang berkembang. Pencairan tunggakan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran ini diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo penerbitan STP/SKP oleh seksi TUP. Surat Teguran diberikan pada Penanggung Pajak (Wajib Pajak) melalui jasa pos. Surat Teguran tersebut berisi tentang peringatan kepada Penanggung Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya sebelum dilakukan tindakan penagihan selanjutnya oleh seksi Penagihan. Sedang untuk Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajaknya, setelah disetujui melalui keputusan pejabat oleh seksi Penagihan, maka Surat Teguran tersebut tidak akan di terbitkan.

Kemudian setelah pengiriman Surat Teguran kepada Penanggung Pajak, jika Penanggung Pajak tidak segera melunasi utang pajak yang telah tercantum pada Surat Teguran, setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis dapat diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa merupakan tindakan awal penagihan aktif yang dilakukan oleh seksi Penagihan. Selain Surat Paksa diterbitkan karena Penanggung Pajak telah jatuh tempo masa toleransinya, Surat Paksa juga

diterbitkan karena Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa harus menunggu diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan lain yang sejenis.

Setelah Surat Paksa diterbitkan & Penanggung Pajak tidak juga melunasi tunggakan pajaknya sampai tanggal jatuh tempo, maka dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan/Sita yang bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Penyitaan harus dilakukan oleh Jurusita Pajak & Jurusita Pajak tersebut harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. Salinan BAPS disampaikan pada Penanggung Pajak, Polisi untuk barang bergerak, Badan Pertanahan untuk tanah yang terdaftar, Pemda & Pengadilan Negeri untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar, Dirjen Perhubungan Laut untuk Kapal.

Apabila utang pajak dan biaya penagihan (terdiri dari penyampaian Surat Paksa Rp. 25,000 dan penyampaian SPMP Rp. 75,000) tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka Pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang. Apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak juga dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang. Hasil lelang dipergunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.

Terhadap Penanggung Pajak dapat dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat apabila :

- 1) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- 2) Penanggung Pajak yang menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau
- 5) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- 6) Penyitaan oleh pihak ketiga (misal : Bank, Pegadaian, dll) akan didahului oleh tagihan pajak dari kantor pajak karena, pajak mempunyai hak mendahului dibanding dengan apa yang dilakukan oleh pihak ketiga, jika Wajib Pajak setelah melunasi tunggakan pajaknya yang ada pad kantor pajak dan telah lunas semua baru wajib Pajak membayar tunggakannya pada pihak ketiga.

### c. Kendala-kendala Yang Ada Pada Seksi Penagihan

Kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka pengamanan penerimaan Negara dan juga penegakan dan pemberdayaan Undang-Undang Perpajakan (Law Enforcement). Akan tetapi aktifitas dalam banyak kesempatan masih mengalami banyak kendala, baik itu masalah teknis maupun masalah psikologis. Disini Penulis mencoba untuk merumuskan masalah-masalah yang biasanya timbul dalam kegiatan penagihan seperti :

#### 1) Faktor Intern

Faktor ini merupakan masalah yang timbul dari aparat pajak sendiri yaitu:

##### a) Terbatasnya jumlah petugas pada seksi penagihan.

Jumlah petugas yang ada tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang harus ditangani di KPP Sidoarjo. Hal ini menyebabkan proses tindakan

penagihan terhambat, karena dua Jurusita Pajak harus menangani ratusan Wajib Pajak.

- b) Fiskus belum melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dalam hal ini berhubungan dengan perbandingan antara volume kerja dengan jumlah pegawai yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Seringkali fiskus tidak melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu misal : Surat Teguran yang seharusnya diterbitkan 7 hari sejak tanggal jatuh tempo, baru diterbitkan beberapa minggu sejak tanggal jatuh tempo.

## 2) Faktor Ekstern

Faktor ini merupakan masalah yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yaitu :

- a) Pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan masih kurang. Hal ini menyebabkan sulitnya penanganan administrasi di KPP Sidoarjo, karena seringkali Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

- b) Adanya keengganan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keengganan ini dapat dimaklumi karena Wajib Pajak yang membayar pajak tidak diikuti dengan imbalan atau balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung. Selain itu juga Wajib Pajak yang membayar pajak seringkali dipersulit pengurusannya dengan melalui prosedur yang terlalu rumit.

## 4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan penagihan pajak pada KPP Sidoarjo maka usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain dengan cara:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, sehingga diharapkan mereka benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya (terutama dalam hal pelunasan hutang pajak).

Dengan demikian jumlah tunggakan pajak secara global pada KPP Sidoarjo dapat berkurang.

2) Menambah jumlah petugas

Dalam hal ini dimaksudkan agar seorang Jurusita Pajak dapat menagani Wajib Pajak dalam jumlah yang sedikit namun dengan penanganan yang baik dan serius dalam segi teknik dan administrasi sehingga pengawasan terhadap Wajib Pajak menjadi lebih menyeluruh.

3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Dapat dilakukan dengan pembinaan kepada aparat pajak. Diharapkan aparat pajak memiliki pengetahuan pajak (teknik dan administrasi) lebih luas, terampil dibidangnya dan dapat melaksanakan tugasnya lebih optimal, sehingga tindakan penagihan tunggakan pajak dapat lebih ditingkatkan lagi.

4) Menjalin kerjasama yang baik antar seksi

Agar terhadap dokumen-dokumen yang bermasalah dapat segera ditindak, meskipun bukan temuan dari seksi penagihan.

5) Menjalin koordinasi yang baik antar Instansi

Dalam hal ini dengan Pemerintahan Daerah setempat, menyangkut alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan, sehingga tindakan penagihan tidak terhambat.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasar Pembahasan tentang tindakan penagihan pajak pada KPP Sidoarjo yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran serta Wajib Pajak dalam mensukseskan pembangunan negara melalui pembayaran pajak sangat menentukan karena semakin besar Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak maka penerimaan pajak akan semakin besar sehingga akan mempercepat pembangunan di negara Indonesia ini.
2. Keberhasilan penagihan pajak dapat memberi arti penting bagi penerimaan pajak yang dibuktikan dengan besarnya pencairan tunggakan pajak, serta menegakkan kewibawaan aparat dimata Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dan akan selalu patuh dan taat untuk segera memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya.
3. Upaya penagihan pajak pada KPP Sidoarjo masih mengalami banyak kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, menambah jumlah petugas, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, serta menjalin kerjasama dan koordinasi baik antar seksi maupun antar instansi.

4. Hal yang paling berpengaruh dalam penerimaan pajak adalah kualitas Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah Aparat Pajaknya, karena merekalah yang berperan aktif dalam tindakan penagihan. Oleh sebab itu agar tindakan penagihan dapat berjalan dengan baik maka berikut ini adalah beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh fiskus :
  - a. Berpengetahuan luas dibidang perpajakan baik teknik maupun administrasi terutama dalam hal perundang-undangan.
  - b. Mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi
  - c. Berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab

Dengan demikian diharapkan tunggakan pajak dapat berkurang. Apabila masih terdapat tunggakan pajak, dapat segera dicairkan atau tidak-tidaknya dapat dilakukan tindakan penagihan.

## 5.2 Saran

Dari beberapa hal tersebut diatas, maka penulis mencoba memberi beberapa saran untuk dijadikan bahan masukan bagi peningkatan kelancaran kerja seksi penagihan di KPP Sidoarjo adalah :

1. Untuk masa-masa mendatang diperlukan adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Misalnya : penyuluhan, diskusi sehingga terjalin kerja yang baik antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak.
2. Menciptakan suasana kerja yang baik dan profesional sehingga terdapat kerjasama yang baik dalam lingkungan KPP Sidoarjo sendiri maupun dengan instansi lain terutama dalam hal pencairan tunggakan pajak.
3. Hendaknya dilakukan peningkatan pembinaan bagi aparat pajak sehingga aparat pajak menjadi semakin berkualitas, selain itu hendaknya dihindarkan adanya perangkapan penanganan suatu pekerjaan agar seorang aparat dapat melakukan tugasnya dengan lebih berkonsentrasi lagi sehingga nantinya akan memberikan hasil yang maksimal.
4. Hendaknya perlu dilakukan peningkatan kualitas kerja bagi aparat pajak khususnya pada KPP Sidoarjo terutama dalam hal peningkatan disiplin waktu dan disiplin kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hadi, Moeljo. 1998. *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjoroningrat. 1986. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Mardiasmo. 1996. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mulyono, Eugenia Liliawati. 1999. *Tanya Jawab Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No.19/1997 Beserta Peraturan Pelaksananya)*. Jakarta : Harvarindo.
- Surachmad, Winarno. 1987. *Dasar dan Tekhnik Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Soemitro, Roni Haritijo. 1990. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Buku Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasar UU No.19 Tahun 1997*, Direktorat Pemeriksaan Pajak Sub Dir Penagihan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 tahun 1998 tentang tata cara penagihan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.147/KMK.04/1998 tanggal 27 february 1998 tentang penunjukan Pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadual waktu pelaksanaan penagihan pajak.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.149/KMK.04/1998 tanggal 27 february 1998 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 331342 Jember 68121

Surat Tugas

Nomor : 3084 /PT32.II6.FISIP/17'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Hanif Kurniawan	97-1067	Ketua
2	Firman Hidayat	97-1113	Wakil ketua
3	Hadi Nur Ihsanto	97-1125	Anggota
4	Mirnawati B.	97-1166	Anggota
5	Husen	97-1165	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo selama 1( satu ) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 28 DEC 1999



Dekan,  
Dekan II,

Wahur Haryono

130 351 992

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO

---

Kepada Yth. Sdr. Direktur

Nama :  
NPWP :  
Alamat :

## T E G U R A N

Nomor :

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl STP / SKPKB / SKPKBT /SK Pembetulan / SK Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
				Rp.

Jumlah : Rp.

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1997 maka diminta kepada Saudara agar melunasi tunggakan pajak dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami ( Seksi Penagihan )

SIDOARJO, .....2000  
a.n. KEPALA KANTOR  
Kepala Seksi Penagihan

Drs. R. Didik Budiono  
NIP. 060 042 879

\*) Coret yang tidak perlu

Pada hari ini, ..... tanggal ..... 19 .....  
atas permintaan Kepala KPP yang memilih tempat kedudukan di Kantor .....  
di ..... Juru Sita Pajak Negara pada  
Kantor Pelayanan Pajak .....  
bertempat kedudukan di .....

**MEMPERITAHUKAN DENGAN RESMI.**

Kepada Saudara .....  
Bertempat tinggal di ..... berkedudukan  
sebagai ..... Surat Paksa di sebaliknya ini ter-  
tanggal ..... dan saya, Juru Sita Pajak Negara, berdasarkan kekuatan  
Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada penanggung Pajak, supaya dalam waktu satu kali dua-  
puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyetor di Kas Negara/  
Kantor Pos dan Giro/Bank Persepsi .....  
sebanyak Rp. .... dengan tidak mengurangi kewajiban untuk  
membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu  
yang telah ditentukan, maka harta benda baik yang berupa barang gerak maupun barang  
tak gerak akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar  
hutang pajak, denda bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya, Juru Sita Pajak Negara, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang/badan yang menanggung  
pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada .....  
bertempat tinggal di .....  
disebabkan .....

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Negara,

( ..... )

( ..... )

Jabatan : .....

NIP. : .....

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

- Biaya larian Juru Sita	Rp. ....
- Biaya perjalanan	Rp. ....
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. ....</b>

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor : .....

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama : .....

N P W P :

Alamat : .....

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor ..... tanggal ..... hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak .....

untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan.

MEMUKAH

PAJAK TERDAPAT MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN  
DILAKUKAN MELAKUKAKAN PENYITAAN

(Pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 1997)

..... 19 .....

Kepala Kantor

NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

Penyimpan tidak dapat dilaksanakan karena:

Digital Repository Universitas Jember

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak: menunjuk ..... yang bertempat tinggal di ..... sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Jurusita Pajak

( ..... )

( ..... )

Penyimpan

Saksi : 1. ....

( ..... )

( ..... )

2. ....

( ..... )

Saya penagih pajak yaitu:

- Biaya harian Jurusita Pajak dan Saksi Rp. ....
  - Biaya perjalanan Rp. ....
- Jumlah Rp. ....  
telah/belum dilunasi \*)

\*) coret yang tidak perlu

**CATATAN:**

Memindahkan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372 dan 375 KUHP Pidana.